



**PUTUSAN**

Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Sijunjung** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan SLTP, Tempat kediaman di Xxxx, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SD, Tempat kediaman di KABUPATEN SIJUNJUNG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 21 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.SJJ, pada tanggal 21 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin, pekerjaan buruh harian lepas, Penggugat memiliki penghasilan setiap bulannya Rp. 2.000.000,-, Penggugat memiliki tanggungan dua orang anak, Penggugat memiliki BPJS, KPS, bantuan bedah rumah BSPS, dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali xxxxxx xxxxx xxxxx, Nomor:421/272/SKTM/WN-LT/2022, tanggal 13 Oktober 2022;

Hal. 1 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.SJJ



2. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di mesjid Ihsan di xxxxxxxxxx, pada tanggal 19 Februari 2010, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :40/01/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 12 Oktober 2022;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG, selama lebih kurang 1 minggu lamanya, dan kemudian pergi merantau ke Perawang, selama lebih kurang 9 bulan lamanya, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG, sampai berpisah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 5.1. Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 14 November 2010;
  - 5.2. Anak II, perempuan, lahir pada tanggal 01 November 2016;
6. Bahwa semenjak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena:
  - 6.1. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran dan perselisihan dan Tergugat sering mengungkit pemberian Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat juga merasa tertekan dengan Tergugat;
  - 6.2. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran dan perselisihan seperti mencekik leher Penggugat, dan menendang kaki Penggugat;

Hal. 2 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.SJJ



6.3. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat disaat Tergugat keluar rumah disore hari dan sering pulang larut malam, disaat Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa sering pulang larut malam alasan Tergugat kerja memuat kayu ditukang somel, namun nyatanya Tergugat sering nongkrong diwarung bersama teman-teman Tergugat saat itu Penggugat dapat informasi dari rekan kerja Tergugat;

6.4. Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugatlah yang bekerja;

6.5. Tergugat sering membanting-banting barang yang ada di rumah kediaman bersama disaat terjadi pertengkaran dan perselisihan seperti melempar gelas, menendang pintu;

7. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 disebabkan karena disaat Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk mencari uang tambahan kebutuhan keluarga dengan ikut arisan dan ingin masuk anggota tupperware namun Tergugat tidak mengizinkan dengan alasan Tergugat tidak bisa membayarnya karena tidak memiliki uang, dan Tergugat juga kurang memiliki rasa kasih sayang dan peduli kepada Penggugat dan pada saat Penggugat sakitpun Tergugat tidak mau membawa Penggugat untuk pergi berobat kerumah sakit, dan disaat anak-anak miminta uang belanja Tergugat malah marah-marah kepada anak tersebut, dan Tergugat juga kurang menghargai keluarga Penggugat, disaat abang kandung Penggugat datang kerumah kediaman bersama Tergugat malah pergi dari rumah tersebut, dan pada saat itu Penggugat meminta izin lagi kepada Tergugat untuk bekerja mencari uang tambahan keluarga dan saat itu Tergugat mengizinkan Penggugat pergi bekerja, dan beberapa hari kemudian disaat Penggugat sedang ditempat kerja Penggugat dapat telphon dari ibu kandung Penggugat dan mengatakan bahwa keluarga Tergugat datang menjemput Tergugat, dan Tergugatpun pergi dari rumah kediaman bersama dan membawa seekor

Hal. 3 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.SJJ



kerbau tanpa sepengetahuan Penggugat dan meninggalkan utang yang ada di BANK, sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi datang kerumah kediaman bersama;

8. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Agustus 2021 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 1 tahun 2 bulan lamanya;

9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, dan keluarga kedua belah pihak sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa pada saat ini anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxx dan Xxxx berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

12. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
  3. menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama **Xxxx**, laki-laki, lahir pada tanggal 14 November 2010 dan **Xxxx**, perempuan, lahir pada tanggal 01 November 2016, berada dibawah pengasuhan Penggugat;
  4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;
- Subsider : Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Hal. 4 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung, Penggugat sudah diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Sijunjung karena Penggugat miskin/ tidak mampu, artinya, Penggugat dibebaskan dari membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Penggugat datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Duplikat Buku Nikah An. Penggugat dan Tergugat Nomor 40/01/III/2010, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2022, oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 5 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.SJJ



2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Mesriadi (Tergugat), Nomor 1303071309110002 dikeluarkan tanggal 15 Desember 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Rabbilna Nofdi (Anak), Nomor AL. 5500043760 dikeluarkan tanggal 26 Januari 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Adelia Nofrianti (Anak), Nomor AL. 550.008-163 dikeluarkan tanggal 20 Desember 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;

**Bukti Saksi:**

**1. SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.SJJ





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dimana Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, saat ini Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama, Rabbilna Nofdi dan Adelia Nofrianti, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini anak pertama berumur 12 tahun sedangkan anak kedua berumur 6 tahun;
- Bahwa selama ini anak-anak tersebut sudah nyaman tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, sikapnya baik dan Penggugat juga sehat jamani dan rohani;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Juru masak di tambang emas, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja, anak-anak tersebut dititipkan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;

**2. SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Tante Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun  $\pm$  sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, karena saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama, saat ini Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama, Rabbilna Nofdi dan Adelia Nofrianti, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat dalam keadaan nyaman;
- Bahwa saat ini anak pertama berumur 12 tahun sedangkan anak kedua berumur 6 tahun;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, sikapnya baik dan Penggugat juga sehat jamani dan rohani;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Juru Masak, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Hal. 8 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.SJJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada saat Penggugat bekerja, anak tersebut dititipkan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal isteri (Penggugat) sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dimana xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 9 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun sehingga surat gugatan perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv. Oleh karena itu, surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2021, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, selain tuntutan cerai, Penggugat juga menuntut agar anak-anaknya yang masing-masing bernama, Xxxx laki-laki, lahir pada tanggal 14 November 2010 dan Xxxx, perempuan, lahir pada tanggal 01 November 2016, agar ditetapkan berada di bawah pengasuhannya. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal. 10 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa *"Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)"*, maka perkara ini diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dimana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Penggugat, berdasarkan bukti surat bertanda P.1 (Duplikat Buku Nikah) dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 11 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat gugatannya Penggugat telah memformulasikan petitum surat gugatannya secara subsidaritas, namun menurut Majelis Hakim Penggugat pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Sijunjung menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dan agar anak-anaknya yang masing-masing bernama, Xxxx laki-laki, lahir pada tanggal 14 November 2010 dan Xxxx, perempuan, lahir pada tanggal 01 November 2016, agar ditetapkan berada di bawah pengasuhannya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Februari 2010 dan yang tercatat di KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (*vide* bukti P.1);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun  $\pm$  sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal  $\pm$  sejak 1 (satu) tahun yang lalu, saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kenagarian Lubuk Tarok, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa Penggugat Tergugat sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena

Hal. 12 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Peggugat dan Tergugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jls.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Peggugat menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan Peggugat telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun  $\pm$  sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mereka sudah pisah tempat tinggal  $\pm$  sejak 1 (satu) tahun yang lalu, saat ini Peggugat bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Lubuk Tarok, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran  $\pm$  sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan pisah rumah  $\pm$  sejak 1 (satu) tahun lalu dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan Majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun tidak membuahkan hasil, dimana Peggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan

Hal. 13 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"* dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan

Hal. 14 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.SJJ





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sekitar 1 (satu) tahun yang lebih lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*", karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Hal. 15 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami isteri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selakinya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami isteri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk

Hal. 16 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالصَّرَرِ الْأَخَفِ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.1 (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Hal. 17 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terkait hak asuh anak (*hadhanah*), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.2, P.3 dan P.4, dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihak kedudukan bukti bertanda P.2, P.3 dan P.4, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, P.3 dan P.4 dan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama, Xxxx laki-laki, lahir pada tanggal 14 November 2010 dan Xxxx, perempuan, lahir pada tanggal 01 November 2016, saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat, saat ini anak pertama berumur 12 tahun dan anak kedua berumur 6 tahun sehingga anak-anak tersebut masih belum *mumayyiz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa selain itu, di persidangan telah terungkap dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung yang baik dari anak-anak tersebut, tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela, Penggugat merawat anaknya tersebut dengan baik. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut. Dengan kata lain, Penggugat dipandang cakap dan berkemampuan secara lahir batin untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut, maka akan

Hal. 18 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.SJJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik jika anak-anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut. Hal ini didasari pemikiran agar hubungan *silaturahmi* antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang hak *hadhanah* tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak-anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah*nya. Hal itu merupakan hak seorang ayah terhadap anaknya. Selain hak, ayah juga mempunyai kewajiban berupa pemberian nafkah untuk anak-anaknya tersebut, meskipun hak *hadhanah* anak-anak tersebut ditetapkan kepada ibunya namun ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak dan Tergugat juga tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut, atau secara ringkasnya tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung dan sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Penggugat dibebaskan dari membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 19 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama, Xxxx laki-laki, lahir pada tanggal 14 November 2010 dan Xxxx, perempuan, lahir pada tanggal 01 November 2016, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya tersebut;
5. Membebaskan Penggugat dari membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh **Robbil Alfires, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I** dan **Aprina Chintya, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahminar, S.H.I, M.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 20 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.SJJ





**Robbil Alfires, S.Sy**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Zulkarnaen Ritonga, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Aprina Chintya, S.H**

Ttd.

**Syahminar, S.H.I, M.H**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. PNB		
a. Pendaftaran	Rp.	..., -
b. Panggilan Pertama	Rp.	0, -
c. Redaksi	Rp.	10.000, -
d. PBT isi Putusan	Rp.	..., -
2. Biaya Proses	Rp.	0, -
3. Panggilan	Rp.	0, -
4. PBT isi Putusan	Rp.	0, -
5. Meterai	Rp.	10.000, -
Jumlah	Rp.	<b>20.000, -</b>

(dua puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal.  
Putusan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.SJJ